



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99 Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 30/PP-BKPRD/XII/2013

Tanggal 17 Desember 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
95/BA-BKPRD/XI/2013	Lusi Virginiani	Pembangunan Mess, Kantor dan Gudang	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman</p> <p>a. <u>Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan</p> <p>b. <u>Pendukung</u> : Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olahraga, dan fasilitas Pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Pelandakan RT.002 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) poin c bahwa Kelurahan Harjamukti ditetapkan dengan fungsi pusat pelayanan perumahan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang</p> <p>Dalam Peta Rencana Pola Ruang (Perda 8/2012 tentang RTRW 2011 – 2031 Lampiran III) lokasi yang dimohonkan berada pada warna kuning yang berarti kawasan dengan perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Pembangunan Mess, Kantor dan Gudang, dengan dominasi Mess (22%) dan Kantor + Gudang (17%) sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama Saudari Lusi Virginiani dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan Mess, Kantor dan Gudang dengan dominasi peruntukan untuk Mess;2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perkantoran sesuai dengan lampiran VII Perda No 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon 2011-2031 mengenai ketentuan umum peraturan zonasi

			<p>dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua), $(1,2 \times 2.224 = 2.669 \text{ m}^2)$ atau dua ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) $(60\% \times 2.224 = 1.334 \text{ m}^2)$ atau seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), $(40\% \times 2.224 = 889 \text{ m}^2)$ atau delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. d. Tinggi bangunan maksimum dibatasi 3 lantai <ol style="list-style-type: none"> 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. • Agar pemohon menerapkan sumur resapan dan biopori. b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). 4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga.
99/BA-BKPRD/XII/2013	PT. TRITUNGGAL PUTERA PERKASA / Moh. Lili Juharli	Pembangunan Menara Antena Telekomunikasi	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. <u>Rencana Struktur Ruang</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl.Rajawali Raya No.51 RT.06 RW.17 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. 4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf e bahwa Kelurahan Larangan ditetapkan sebagai fungsi pusat pelayanan perumahan skala kecamatan. 5. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 : <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
- b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan
- c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.

(2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti.

(3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.

II. Rencana Pola Ruang :

Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi kawasan Perdagangan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun : Menara Antena Telekomunikasi sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.

C. Rekomendasi

Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama PT. TRITUNGGAL PUTERA PERKASA dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

5. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Menara Antena Telekomunikasi yang berupa menara bersama;
6. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi pemanfaatan zona menara sebagai menara bersama berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dan rekomendasi KKOP

sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

7. Pemohon dalam proses perijinan selanjutnya wajib melengkapi dengan perhitungan teknis konstruksi agar bangunan yang digunakan secara teknis dapat menopang menara telekomunikasi;
8. Pemohon wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
9. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. ARMAN SURAHMAN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP.19570714 198503 1 008